



P U T U S A N

Nomor :39 / G / 2016 / PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **Mawang Daeng Nai**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Alam (dulu Dusun Samaya), Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;-- untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----
2. **Kulle Daeng Ngempo**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Alam (dulu Dusun Samaya), Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;-- untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----
Abdul Hakiem Saleh Djou, SH,-----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pallantikang No.87/91, Kelurahan Matangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Mei 2016:-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, Tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa ;----
Dalam hal ini oleh Kuasa Hukumnya masing-masing :-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 1 dari 57 hal.



1. Nama : Hardiansyah, SH. ; -----
Nip : 19870109 200903 1 001 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) ;-----
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
2. Nama : Misniati Sinaga, SH. ; -----
Nip : 19720316 199803 2 003 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata (III/c) ;-----
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
3. Nama : Mariyani, SH. ; -----
Nip : 19821214 200503 2 002 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) ;-----
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa di Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
875.SK.73.06/VI/2016, tertanggal 01 Juni 2016 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

2. PT. Tjkrindo Mas, dalam hal ini diwakili oleh Oei Ronny Wijaya, Jabatan

Direktur PT. Tjkrindo Mas, alamat di Bukit Darmo Glof 49-51
Surabaya ;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada : -----

Andi Mansur Kapati, Warga Negara Indonesia, Jabatan Staff,
alamat di Jalan Ade Irma Nasution II/12 Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/TJM-LGL/VII/2016, tanggal 25

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 2 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 39/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 23 Mei 2016, yang diperbaiki pada pada tanggal 27 Juni 2016 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 39/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 39/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 39/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 25 Mei 2016, Nomor : 39/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 39/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 3 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa
dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para
Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
23 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar dibawah Register Nomor : 39/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 23 Mei
2016, yang diperbaiki pada tanggal 27 Juni 2016, yang isinya menerangkan
sebagai berikut; -----

I. OBYEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat
Hak Milik No. 66, Desa Romangloe, tanggal 13-5-1976, Gambar Situasi
tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir
berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa
Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT.Tjagrindo Mas berkedudukan
di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² ;-----

II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa Almarhumah Nurung selain meninggalkan anak kandung selaku
ahliwaris sah tersebut diatas, disamping juga meninggalkan harta
peninggalan (warisan) berupa sebidang tanan seluas 5200 m² milik
Nurung, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten
Gowa tanggal 11 Januari 1969 Nomor : 166/XVII/170/1969, dengan
Nomor Urut: 893, yang ditandatangani oleh : K. S. Masud (Ketua Panitia
Landreform Kabupaten Gowa selaku Bupati Gowa), terletak di Desa

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 4 dari 57 hal.



Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;-----
- Sebelah Timur : Sentere ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;-----
- Sebelah Barat : Sallang ;-----

2. Bahwa dilihat dari posisi tanah/gambar dalam Sertipikat tersebut maka nyata Sertipikat a quo berada tepat diatas tanah Para Penggugat dan dapat Para Penggugat pastikan bahwa Sertipikat a quo tidak sesuai dengan luas yang ada dalam Surat Keputusan Panitia Landreform yang dimiliki Para Penggugat. Bahkan Nurung semasa hidupnya tidak pernah mengaku menjual tanahnya, begitu pula tidak pernah mengurus Sertipikat Tanah karena Asli Surat Tanahnya tidak pernah ditarik oleh Tergugat a quo, maka Sertipikat a quo diterbitkan secara sepihak tanpa ada bukti pengalihan hak berupa Akte Jual Beli atas tanah tersebut ;-----

3. Bahwa oleh karena diatas tanah milik Para Penggugat sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe, tanggal 13-5-1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjagrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m², sehingga berakibat hukum Para Penggugat tidak bisa menikmati rasa aman tanah miliknya sebelum Sertipikat a quo dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu Tergugat telah merugikan kepentingan langsung Para Penggugat yang merupakan kepentingan materil yang dialami secara langsung oleh Para Penggugat;-

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 5 dari 57 hal.



III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa pada tanggal 27 April 2016 ada beberapa orang pekerja sedang membangun diatas tanah milik Para Penggugat dan mendatangi melarang/mencegah untuk tidak melanjutkan bangunan tempat trafol sampai sekarang. Akan tetapi Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 66, Desa Romangloe, tanggal 13-5-1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjagrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m². Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 diperoleh foto copy Sertipikat a quo melalui Saudara Syarif yang mengaku mengurus izin prinsip untuk Saudara Ronny, karena tanah tersebut diakui pula milik Ronny dibeli dari Hery Mulia, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jadi Gugatan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;-----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo berupa Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe, tanggal 13-5-1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir berubah menjadi Sertipi-kat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjagrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m², sangat merugikan kepenti-ngan Para Penggugat dan diterbitkan dengan nilai cacat yuridis sebagai mana posita tersebut berikut dibawah ini: -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung/ahliwaris Almarhumah Nurung dan Almarhum Lelaki Taka (Suarni-Isteri) berdasarkan Surat

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 6 dari 57 hal.



Pernyataan Ahliwaris tanggal 10 April 2016 diketahui oleh Kepala Desa Romangloe No. 145/897/DRI/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 ;-----

2. Bahwa Nurung meninggal dunia di Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, .pada tanggal 03 juni 1993 dan Suaminya Taka meninggal dunia pula di Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada Tahun 1960, dengan mempunyai anak kandung selaku ahliwaris sah menurut hukum, yaitu : 1. Mawang Daeng Nai, 2. Kulle Daeng Ngempo (Para Penggugat, 3. Rabina Daeng Ngintang (Alm) ;-----
3. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Sertipikat a quo diatas tanah milik Para Penggugat sebagaimana diatas adalah tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan langsung Para Penggugat yang bersifat kongkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo berupa Sertipikat Hak Milik No. 66, Desa Romangloe, tanggal 13-5-1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No.166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir berubah rnenjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjagrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m², sangat merugikan kepentingan langsung Para Penggugat, kerugian

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 7 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana adalah Para Penggugat tidak bisa menikmati dengan rasa aman tanahnya sebelum Sertipikat a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

5. Bahwa tanpa setahu dan seizin Para Penggugat selaku pemilik tanah yang diperoleh dari Ibunya Almarhumah Nurung, oleh Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat a quo, sehingga tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti asas kecermatan dan ketelitian sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tidak memperhatikan Riwayat Tanah, Asal-usul Tanah/ Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah yang telah memperoleh Surat Keputusan Landrefrom Kabupaten Gowa Tahun 1969 yang ditandatangani oleh bupati Gowa selaku Ketua Panitia Landreform untuk pemberian hak kepada : Nurung/Ibu Para Penggugat tersebut ;-----
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat a quo atas nama Nurung tanpa memiliki Akta Jual Beli dari: Muh. Tahir Lubis, sedangkan Asli Surat Tanah milik Para Penggugat masih dimiliki sampai sekarang, sehingga dari nama: Nurung, berpindah kepada : Muh. Tahir Lubis, dan Ny. H. A. M. Akil, Hery Mulja, dan terakhir beralih ke PT. Tjkrindo Mas berkedudukan di Gresik, cacat yuridis peralihan hak atas tanah milik Para Penggugat, maka secara mutatis mutandis Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berakibat hukum merugikan kepentingan langsung Para Penggugat, kerugian mana adalah Para Penggugat tidak merasa aman menikmati,

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 8 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai/memiliki dan mengolah/mengerjakan tanahnya sebelum
Sertipikat a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

7. Bahwa pihak Tergugat seharusnya tidak melakukan proses penerbitan Sertipikat a quo atas tanah milik Para Penggugat yang telah memiliki alas hak yang sah sebagaimana Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa dan juga Nurung semasa hidupnya tidak pernah menjual/mengalihkan tanahnya dan tidak pernah pula memiliki Sertipikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta mencabut/mencoret Sertipikat a quo dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

8. Bahwa sehubungan dengan adanya alasan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adil dan bersesuaian hukum bila Surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 66, Desa Romangloe, tanggal 13-5- 1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m2 atas nama Nurung, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021., Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjagrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 9 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-5-1976 No.166/76, Luas 4394 m², yang dikeluarkan oleh

Tergugat harus dibatalkan dan dicoret dalam Buku Tanah ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 66, Desa Romangloe, tanggal 13-5-1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir berubah menjadi Sertipikat Ilak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjkrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dalam Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 66, Desa Roinangloe, tanggal 13-5- 1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² atas nama Nurung, terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT. Tjkrindo Mas berkedudukan di Gresik, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 4394 m² ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 25 Juli 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

Bahwa sebelum kami menguraikan bantahan kami, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 10 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Menqadili :

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk sertifikat in litis telah terbit di atasnya sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memenksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-
3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, atas keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat mengingat ketentuan pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan yang diajukan tersebut diperbaiki melebihi ketentuan waktu yang dipersyaratkan oleh undang-undang ;-----

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat pada angka II mengenai Kepentingan Para Penggugat halaman 2 s/d 3 yang menjelas-

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 11 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan demikian oleh karena tanah yang diklaim Penggugat dengan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan untuk keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak; -----

2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan sertipikat In litis, disamping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut harusnya berdasar pada alas hak yang benar dan diakui oleh lembaga pemerintah atau setidaknya terdapat putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----
3. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih lagi jika merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ;-----

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan baru mengetahui hal ihwal keberadaan sertipikat in litis pada tanggal 19 Mei

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 12 dari 57 hal.



2016 adalah sebuah dalil yang tidak memiliki pijakan hukum yang jelas dan terkesan hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan demikian oleh karena sertifikat in litis telah diterbitkan sejak tahun 1976 namun Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2016, sehingga terdapat rentang waktu selama 40 (empat puluh) tahun, terlebih jika memperhatikan muatan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, olehnya berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan/daluarsa; -----

2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, suatu hal yang mustahil jika Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah namun tidak mengetahui apakah telah terdapat suatu sertifikat di atas tanah yang diklaimnya tersebut, sehingga sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima; ----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 13 dari 57 hal.



3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengklaim tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertipikat in litis di atasnya; -----
4. Bahwa berkaitan dengan penerbitan sertipikat in litis, sangat penting bagi Tergugat untuk menjelaskan hal ihwal penerbitan maupun segala proses pemeliharaan data terhadap sertipikat a quo sehingga mampu memberi gambaran yang jelas dan terang kepada Penggugat bahwasanya tindakan yang dilakukan dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah merupakan tindakan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas; -----
5. Bahwa sertipikat a quo dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 1976 melalui proses pemberian hak milik terhadap bekas tanah redistribusi yang diperoleh melalui Surat Keputusan Nomor 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26-9-1965 Nomor urut 893 Nomor Code B/XVII/170/2086 tercatat pertama kali atas nama Nurung yang diuraikan dalam Gambar situasi Nomor 166/76 tanggal 29 Mei 1976 seluas 4.394 M² (empat ribu tiga ratus Sembilan empat meter persegi); -----
6. Bahwa terhadap sertipikat a quo, kemudian dilakukan proses pencatatan peralihan hak dari Nurung kepada Muh. Tahir Lubis berdasar surat keterangan pelepasan/pemindahan tanggal 24 September 1973 dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Abd. Rahman Bella selaku Kepala Kecamatan Bontomarannu; -----
7. Bahwa dalam Surat Keterangan penyerahan atas tanah tersebut di atas pada angka 6 (enam), dengan jelas menyatakan bahwa pihak Nurung telah menyerahkan tanah garapan yang diberikan kepadanya berdasar Surat Keputusan Nomor 166/XVII/170/8/1965 tanggal 26-9-1965 kepada Muh.

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 14 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir Lubis dengan suka rela tanpa paksaan oleh karena tidak dapat lagi menggarap tanah tersebut serta tidak sanggup membayar uang ganti rugi kepada Negara; -----

8. Bahwa atas tanah tersebut kemudian dialihkan dan Muh. Tahir Lubis kepada Nyonya H.A.M Akil berdasar Akta Jual Beli Nomor 106/Akte/KB/77 tanggal 29-6-1977 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abd. Rahman Bella selaku Kepala Kecamatan Bontomarannu; -----

9. Bahwa terhadap sertifikat a quo dibebani hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta berdasar Akta Hak Tanggungan Nomor 11/BM/APHT/EH-IV/1999 tanggal 13-4-1999 dibuat oleh Eny Haryanti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Gowa; -----

10. Bahwa hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tersebut dihapus berdasar Surat Roya Nomor B.82-UN/X/2012 tanggal 29/10/2012; --

11. Bahwa terhadap sertifikat a quo dilakukan pemisahan hak sebanyak 1 (satu) bidang sesuai Surat Ukur Nomor 16 tanggal 07-11-2012 dengan luas 530 M2 dengan Nomor Hak Milik 919/Romangloe; -----

12. Bahwa. terhadap sertifikat in litis dengan sisa luas 3.864 M² dialihkan dari Nyonya H.A.M Akil kepada Herry Mulja berdasar Akta Jual Beli Nomor 02/2013 tanggal 16/01/2013 yang dibuat oleh Elvino Alfonsus Mandagie, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Gowa; -----

13. Bahwa pasca peralihan hak tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/1997 tanggal 09/12/1997 Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Romangloe dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00021/Romangloe dengan jangka waktu berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun; -----

14. Bahwa pasca perubahan hak tersebut, sertifikat in litis dialihkan kepada PT. Tjakrindo Mas berkedudukan di Gresik berdasar Akta Jual Beli Nomor

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 15 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35/2015 tanggal 13/07/2015 yang dibuat oleh Elvino Alfonsus Mandagie, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Gowa; -----

15. Bahwa terhadap sertifikat a quo saat ini terdaftar Hak Tanggungan Nomor 02757/2015 pada PT. Equity Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat berdasar APHT PPAT Elvino Alfonsus Mandagie, SH., M.Kn Nomor 46/2015 tanggal 13/10/2015; -----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam posita angka IV berkaitan dengan alasan-alasan pengajuan gugatan yang kemudian dijabarkan pada angka 1 sld 8, oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada tanpa disertai pijakan hukum yang jelas, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil Penggugat tersebut dan terhadap seluruh gugatan dinyatakan ditolak; -----

17. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada Angka 5 (lima) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyatakan Tergugat telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik tanpa menguraikan dengan jelas dan terang pasal-pasal yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat sangat nyata merupakan tindakan yang tidak berdasar, dikatakan demikian oleh karena realitasnya terhadap penerbitan maupun pemeliharaan data terhadap sertifikat in litis telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya keberatan maupun sanggahan dari pihak lain termasuk dari Penggugat, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 16 dari 57 hal.



18. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 sid 15 tersebut di atas, sangat nyata menggambarkan bahwasanya proses penerbitan maupun proses pemeliharaan data yang dilakukan terhadap sertipikat in litis telah dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya sanggahan maupun keberatan dan pihak lainnya termasuk dari pihak Penggugat, oleh karenanya dengan ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang diuraikan pada angka 6 (enam) halaman 4 s/d 5 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwasanya peralihan hak atas sertipikat in litis adalah cacat yuridis; -----

19. Bahwa Tergugat sangat keberatan berkaitan dengan dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), dikatakan demikian oleh karena alas hak seperti apa yang dimiliki Penggugat? sebab dalam rangka penerbitan sertipikat in litis dilaksanakan sesuai standar prosedur pelayanan pertanahan tanpa adanya sanggahan dari pihak lain maupun dari pihak penggugat, lantas selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun Penggugat kemana? dan berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan/dijual hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 17 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00021/Romangloe tetap sah, prosedural dan mengikat ;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa PT. Tjakrindo Mas, dalam hal ini diwakili oleh Oei Ronny Wijaya, telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Agustus 2016 melalui kuasa hukumnya bernama Andi Mansur Kapati, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 39/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 39/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 08 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa sebelum kami menguraikan bantahan dan penolakan kami, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi-I menyatakan menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-I ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada dasarnya GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TERSEBUT TELAH DALUARSA/LEWAT WAKTU, sebab dalam gugatan tersebut diuraikan Para Penggugat mengetahui eksistensi sertipikat in litis pada tanggal 19 Mei 2016 sedangkan sertipikat obyek perkara telah terbit sejak tahun 1976 yang mana sangat jelas mencantumkan Nurung sebagai pemilik awal sertipikat a quo, yang kemudian dalam

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKS hal 18 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan diakui sebagai orang tua Para Penggugat sehingga berdasar fakta hukum tersebut sangat nyata jika gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah daluarsa/lewat waktu; -----

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sangat nyata mengamanatkan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Oleh karena itu jika memperhatikan konstruksi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dengan nyata mengakui keberadaan Nurung sebagai orang tuanya, maka berdasar hukum berkaitan segala gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah daluarsa/lewat waktu ;-----

3. Bahwa berkaitan dengan eksepsi daluarsa tersebut di atas, berkenan dengan dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Nurung adalah orang tuanya sangat nyata disebutkan dalam Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa : "jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No. 5/1986 harus dihitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya, sehingga berdasar hal tersebut, jika memperhatikan keberadaan sertifikat obyek perkara yang dengan jelas menguraikan Nurung sebagai pemilik awal sertifikat a quo

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 19 dari 57 hal.



membuktikan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut berdasar hukum telah daluarsa/lewat waktu, sehingga berdasar ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu dan berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan keseluruhan gugatan tidak dapat diterima; -----

4. Bahwa disamping eksepsi Dalursa/Lewat Waktu tersebut di atas, pada dasarnya PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM yang jelas dalam rangka mengajukan gugatan, sebab berdasar dalil Para Penggugat yang menyatakan Nurung adalah orang tuanya sedangkan dalam sertifikat obyek perkara terurai dengan nyata dan sangat jelas bahwasanya Nurung telah melepaskan hak kepemilikannya atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut kepada Muh. Tahir Lubis, oleh karenanya secara hukum Para Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum atas tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut; -----

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada angka 4 (empat) di atas sangat nyata kedudukan hukum Para Penggugat tidak sesuai dengan amanat ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikatakan demikian sebab Nurung selaku pemilik tanah telah melepaskan hak kepemilikannya, sehingga mutatis mutandis atas tanah tersebut tidak lagi dapat diklaim oleh Nurung terlebih lagi seluruh ahli warisnya, oleh karena itu jika memperhatikan dalil Para Penggugat yang mengakui keberadaannya sebagai Ahli Waris Nurung sangat berdasar hukum tidak lagi memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam rangka mengklaim tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut, oleh karena itu dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam rangka

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 20 dari 57 hal.



memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-I ;-----
3. Bahwa secara hukum, Tergugat II Intervensi-1 adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat in litis, dikatakan demikian oleh karena dalam sertifikat tercantum nama PT. Tjagrindo Mas in casu Tergugat II Intervensi-1 sebagai subyek Hak, sehingga berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, sangat nyata dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas sehingga berdasar hal tersebut sangat beralasan jika Majelis Hakim yang mulia menolak segala dalil Para Penggugat tersebut ;-----
4. Bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat dalam gugatannya oleh karena dalil kepemilikan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar yang benar, sebab kepemilikan kami berdasar hukum diakui oleh pemerintah oleh karena dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2015 tanggal 13/07/2015 yang dibuat oleh Elvino Alfonsus Mandagie, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Gowa yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan peralihan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanpa adanya

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 21 dari 57 hal.



keberatan maupun sanggahan dari pihak lain termasuk dari pihak Para Penggugat; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 menyatakan sangat keberatan dan menolak segala dalil Para Penggugat dalam gugatannya tersebut sehingga perlu kami tegaskan kembali kepada Para Penggugat bahwasanya kedudukan kami atas sertipikat tersebut adalah pembeli dengan itikad baik, oleh karena kami dalam rangka proses jual beli atas sertipikat in litis telah melalui mekanisme yang benar dan sah menurut hukum, hal tersebut dapat dibuktikan berdasar catatan peralihan dalam sertipikat a quo keberadaan kami adalah pemilik kelima yang mana seluruh proses peralihannya dilaksanakan berdasar akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut dilakukan mengingat pembelian tanah ini nantinya demi kepentingan pembangunan pabrik beton yang nantinya juga akan memberi manfaat langsung kepada pemerintah setempat khususnya bagi warga masyarakat sekitar lokasi pabrik beton yakni warga Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sehingga atas segala klaim Para Penggugat tersebut sangat nyata kontraproduktif dengan segala nawaitu kami untuk turut serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Gowa, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil Para Penggugat tersebut dan menolak keseluruhan gugatan ;-----

6. Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalil kepemilikan Tergugat II Intervensi-1 sangat nyata diakui oleh pemerintah setempat oleh karena selama ini kami selaku pemilik tanah yang sah menurut hukum telah menunaikan kewajiban dalam rangka membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah kami tersebut, disamping itu dalam rangka penguasaan kami Bupati Gowa selaku kepala daerah Kabupaten Gowa telah mengeluarkan

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 22 dari 57 hal.



persetujuan izin prinsip berdasar surat Nomor 648/079/KPT tanggal 10 Juli 2015, yang pada intinya menyetujui segala bentuk penguasaan dan rencana kami atas tanah yang terletak di Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk membangun Pabrik Beton/Concrete yang nantinya diperuntukkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga atas segala tindakan Para Penggugat mengklaim dan mengajukan gugatan berkaitan tanah tersebut pada dasarnya adalah tindakan yang keliru dan menghambat segala progress kerja kami yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta berpotensi melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-1 dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00021/Romangloe dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Romangloe terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi-1 tetap sah, prosedural dan mengikat ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2016 dan 29 Agustus 2016 dan atas

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 23 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2016 dan 19 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7, yang terurai sebagai berikut; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 11 Januari 1969 Nomor : 166/XVII/170/1969 atas nama Nurung ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Daeng Nurung, tanggal 10 April 2016 ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Donggo Bin Mangaji, tanggal 1 April 1980 ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Dg. Nai, tanggal 14 September 2012 ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 7306062901056124 atas nama Mawang, tanggal 28 Agustus 2015 ; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dg. Kulle, tanggal 15 September 2012 ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 7306062901059406 atas nama Dg. Kulle, tanggal 11 November 2008 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 24 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : Safaruddin, Hamid Dg. Taba.,; -----

1) Saksi pertama Para Penggugat bernama : Safaruddin, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat sejak kecil karena dulu tetangga ;-----
- Bahwa orang tua Pak Mawang bernama Dg. Taka dan ibunya bernama Dg. Nurung alias Donggo Dg. Nurung ; -----
- Bahwa saksi tahu dia punya tanah dan tahu letaknya, yaitu di Gowa dan ada 2 lokasi kebun, yang pertama yang dipermasalahkan dulu Dusun Samaya sekarang Batu Alam, yang satu seberang sungai ; -----
- Bahwa saksi tahu dari mana tanahnya Nurung ? dulu dia kelola tanam jagung dan padi ; -----
- Bahwa sejak kecil saksi sudah tahu kalau tanah tersebut tanahnya Nurung ; -----
- Bahwa Nurung meninggal pada tahun 1993 dan suaminya meninggal tahun 1960-an ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman Dg. Nurung ; -----
- Bahwa ada 3 anaknya Nurung, yaitu Rabina dan sudah meninggal ; -----
- Bahwa Rabina punya anak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rabina meninggal ; -----
- Bahwa anaknya yang kelola setelah Nurung meninggal, yaitu Mawang Dg. Nai ; -----
- Bahwa tanah tersebut dikelola saat Nurung meninggal ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Samaya, dekat dari lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Safaruddin / saksi juga punya tanah di seberang sungai ; -----
- Bahwa Nurung tidak pernah menjual tanahnya ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 25 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tanah itu dibagi, Ibu Nurung dapat tanah ; -----
- Bahwa tidak pernah Pertanahan datang mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang bagi tanah adalah dari Bupati ; -----
- Bahwa batas tanah Nurung adalah : dulu pohon kayu katek dan sekarang pagar bambu ; -----
- Bahwa batas-batasnya adalah : -----
 - Selatan : Bado ; -----
 - Barat : Nurung ; -----
 - Timur : Sentare ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Akil, Heri Mulia dan Lubis ; -----
- Bahwa Nurung Tanam Padi dan jagung ; -----
- Bahwa luas tanah Nurung 3 are berupa sawah, selebihnya tanah darat ;--
- Bahwa sekarang ada rambutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam rambutan ; -----
- Bahwa Tahun berapa Nurung tanam jagung, padi dan ubi ? saksi tidak tahu tahun berapa tanam jagung, padi dan ubi ; -----
- Bahwa saksi masih kecil pada saat Nurung tanam jagung, padi dan ubi ; -
- Bahwa Nurung garap tanah tersebut sampai ia meninggal ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat Mawang dan Dg. Kulle tanam padi, jagung dan ubi ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang tetap ditanami ubi dan jagung ; -----
- Bahwa yang tanam ubi adalah Dg. Kulle ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut ada sertifikatnya ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nurung pernah menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa batas kayu karet sekarang sudah tidak ada karena terbakar ;-----
- Bahwa batas kayu karek terletak disebelah barat ; -----
- Bahwa ada juga tanahnya sallang didekat tanahnya Nurung ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 26 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda batas antara Sallang dengan Nurung ada batas bambu dan kayu karek ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat Nurung tinggal diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa jarak tanah Nurung dengan rumah saksi \pm 40 meter ; -----
- Bahwa rumah Nurung diatas tanah tersebut berupa rumah panggung ;----
- Bahwa rumahnya Nurung tidak besar dan anaknya 3 orang lahir diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 1970-an Nurung masih tinggal dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa rumah Nurung dekat jalan raya ; -----
- Bahwa rumah Nurung dulu itu yang ditempati masjid sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih tanah tersebut dibangun masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Makkusissing ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelah baratnya tanah Sallang siapa yang punya ; -----
- Bahwa tanahnya Nurung tidak ada bangunan PT. Tjakrindo ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Tjakrindo kelola tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi kahir tahun 1964, tapi yang sebenarnya tahun 1963 ; -----
- Bahwa pada tahun 1963 ada rumah terbakar termasuk rumahnya Nurung terbakar ; -----
- Bahwa pada tahun 1963 setelah rumahnya Nurung terbakar, Nurung tetap tinggal dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nurung kapan tidak tinggal diatas tanah tersebut;-
- Bahwa nanti anaknya besar Nurung baru pindah dari tanah tersebut ; ----
- Bahwa yang bantu kelola tanah Nurung termasuk 3 orang anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh tanam padi, ubi pada Nurung ;--
- Bahwa nanti Nurung pindah dari tanah tersebut baru ia meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan masjid dibangun ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 27 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun masjid ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanahnya Nurung bulan lalu ; ----
- Bahwa saksi lihat surat redis tersebut ; -----
- Bahwa yang kasih lihat adalah anaknya ; -----
- Bahwa dikasih lihat karena dia mau cari tanahnya ; -----
- Bahwa tidak dijelaskan anaknya Nurung letak tanahnya dimana ; -----
- Bahwa tidak ada yang kelola tanah tersebut sekarang ; -----
- Bahwa saksi sengaja dikasih lihat surat redis oleh anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dipagar ; -----
- Bahwa sebelum puasa tanah tersebut dipagar oleh anaknya Nurung ; ----
- Bahwa yang pagar Dg. Kulle, Dg. Nai dan yang lain saksi tidak tahu ; ----
- Bahwa saksi tidak tanya kenapa tanah tersenbut dipagar ; -----
- Bahwa sebelum dipagar tanah tersebut diperlihatkan SK Redisnya oleh Penggugat kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Puang Bau, hanya dengar disebut namanya ; ----
- Bahwa Puang Bau bukan pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa Puang Bau yang bangun masjid ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangannya didekat tanah tersebut ; -----
- Bahwa sudah dipagar baru ditanami jagung ; -----
- Bahwa tidak ada surat lain yang saksi pernah lihat selain SK Redis ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tanya Kepala Desa ; -----
- Bahwa sebelum dipagar tidak pernah Penggugat kerja ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Nurung bermohon sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sudah berperkara di PTUN, satu bulan lalu ; --
- Bahwa saksi tidak pernah lihat BPN ukur itu lokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah juga lihat Tergugat II Intervensi ukur lokasi tanah tersebut ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 28 dari 57 hal.



2) Saksi kedua Para Penggugat bernama : Hamid Dg. Taba., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat sudah lama sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tetangga desa dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Ibu Penggugat bernama Nurung ; -----
- Bahwa Nurung hanya punya 1 lokasi yang luasnya 52 are ; -----
- Bahwa tanah tersebut tanahnya Nurung ; -----
- Bahwa saksi tahu saat bertetangga ; -----
- Bahwa rumah saksi dengan rumahnya Nurung berbatas hanya 1 rumah dengan sumah saksi ; -----
- Bahwa pada tahun 1960-an saksi pindah karena terbakar dulu ; -----
- Bahwa yang kelola tanah tersebut adalah Dg. Nai dan Dg. Kulle sejak bapaknya meninggal tahun 1960-an ; -----
- Bahwa suami Nurung meninggal setelah rumah Nurung terbakar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nurung pernah urus sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada orang lain yang kelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi sekarang tinggal jaraknya \pm 1000 meter ; -----
- Bahwa baru-baru ini saksi pernah lihat Penggugat tanam pisang, ubi diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nurung pernah menjual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Muktar Lubis ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang pertanahan datang mengukur ; -----
- Bahwa tanah saksi jual dulu tahun 1970-an kepada Haji Tiro ; -----
- Bahwa tanah sekarang yang ada Masjid dulu ada rumah Dg. Nai bersama ibunya ; -----
- Bahwa Nurung pindah lokasi setelah terbakar ; -----
- Bahwa masyarakat yang bangun masjid ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 29 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal tanah yang ditempatio masjid ; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi ? sering lewat dilokasi ;-----
- Bahwa sekarang ada pisang, ubi dan yang tanam Penggugat dan saksi lihat sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat tanam ubi ; -----
- Bahwa kebakaran rumah dilokasi tahun 1960-an dan ada 6 ruang dan berjejer ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terbakar ; -----
- Bahwa pada saat itu jaman PKI ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bakar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Nurung menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa Nurung tinggal dilokasi dan ada rumahnya berupa rumah panggung ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Makku dan saksi tidak tahu Makkusissing ;-----
- Bahwa Makku mungkin Desa saat itu ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Makku dengan Nurung ; -----
- Bahwa saksi tahu Makku dulu desa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Muktar Lubis ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pembuatan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi sering lewat didekat lokasi ; -----
- Bahwa apa ada tanah Sallang dekat tanah Nurung ; -----
- Bahwa Sallang baku besar dengan Nurung ; -----
- Bahwa saksi pernah lihat Nurung dan Sallang kelola tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tjakrindo kelola tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi lahir tahun 1965 sesuai KTP ; -----
- Bahwa saksi sudah lahir baru terjadi kebakaran rumah diatas tanah tersebut ;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 30 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saksi masih kecil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa saksi pindah dari lokasi ; -----
- Bahwa saksi pindah ke Desa Nirannuang ; -----
- Bahwa saksi masih sering ke dekat lokasi ; -----
- Bahwa jaraknya yang saksi datang dengan lokasi \pm 100 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bahas lokasi tersebut ; -----
- Bahwa terakhir saksi lihat lokasi kemarin, hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah cerita-cerita dengan Penggugat soal tanaman saja, bukan tanah ; -----
- Bahwa yang saksi lihat lokasi Penggugat tanam ubi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil lokasinya ; -----
- Bahwa dilokasi ada pagar mambu ; -----
- Bahwa yang pagar tanah tersebut ; -----
- Bahwa sudah lama dipagar, karena saksi tidak lihat dipagari tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi bersamaan pindah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat pernah seberang sungai karena ada tanahnya diseberang sungai ; -----
- Bahwa ada tanaman rambutan diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam tambutan ; -----
- Bahwa saksi tahu karena ada suratnya, katanya ada SK, tetapi suratnya saksi tidak lihat ; -----
- Bahwa sudah lama Penggugat ceritakan kepada saksi bahwa ada surat tanahnya dan Penggugat cerita dikebun saksi diseberang sungai ; -----
- Bahwa Penggugat cerita tanah tersebut sudah mau dikerja karena ada suratnya ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 31 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal Puang Bau, Muchtar Lubis ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Penggugat sejak Masjid dibangun ;-----
- Bahwa lokasi masjid adalah bagian dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa meninggal Dg. Nurung ? saksi tidak tahu tahun berapa ;-----
- Bahwa suami Nurung lebih dahulu meninggal dari pada Nurung ; -----
- Bahwa sudah meninggal suami Nurung baru terbakar rumah Nurung ;-----
- Bahwa sudah diperbaiki pagar baru tanam ubi, pisang ;-----
- Bahwa yang perbaiki pagar adalah Penggugat karena saat itu saksi kebetulan lewat ; -----
- Bahwa pada tahun 1973 apa Nurung masih hidup atau sudah meninggal ? saksi jawab tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Nomor : 00021/Desa Romangloe, tanggal 31 Mei 1976, Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1976 Nomor: 166/76, luas 4.394 m2, atas nama PT.Tjagrindo Mas, berkedudukan di Gresik Akte No.14, tanggal 16 Juli 1984 ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Kwitansi pembayaran Uang Ganti rugi tanah Restribusi atas nama Nurung, tanggal 23 Mei 1976; -
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 30 Agustus 1971 No.2/VII/170/1971, atas nama Nurung ; -----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penyerahan Atas Tanah, antara Nurung selaku pihak pertama dan Muh. Tahir Lubis selaku pihak kedua, tanggal 24 September 1973 ; ----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 32 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli permohonan balik nama oleh Herry Mulya, tanggal 23 Januari 2003 ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama H. Daris ; -----
7. Bukti T – 7 : Foto copy dari foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Prof. Dr. H. M. Akil ; -----
8. Bukti T – 8 : Foto copy dari foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Herry Mulya ; -----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harry Mulya; -----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No.02/2013, tanggal 16 Januari 2013, antara Ny. Syahriah Akil, SH.MH, disebut juga Hajah Syahriah Akil Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pihak penjual dan Tuan Herry Mulja selaku pihak pembeli ; -----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli Permohonan Balik Nama oleh Fitriani, tanggal 04 Agustus 2015 ; -----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Mansur Kapati, tanggal 13 Juli 2015 ; -----
13. Bukti T – 13 : Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Untuk membeli dari Oei, Ronny Wijaya selaku Direktur PT. Tjakrindo Mas sebagai pemberi kuasa dan Andi Mansur Kapati sebagai penerima kuasa ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 33 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib bayar pajak H. Daris ; -----
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai asli Sufrat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Oei Ronny Wijaya/PT.Tjakrindo Mas, tanggal 04 Agustus 2015 ; -----
16. Bukti T – 16 : Foto copy dari foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Herry Mulya, tanggal 13 Juli 2015; -----
17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 35/2015, tanggal 13 Juli 2015, antara Tuang Herry Mulya selaku pihak penjual dan Tuan Andi Mansur Kapati selaku pihak pembeli ; -----
18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Pelayanan Inforfmasi Nilai Tanah oleh pemohon Herry Mulya, tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi, sudah cukup dengan bukti suratnya walaupun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-16, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Nomor : 00021/Desa Romangloe, tanggal 31 Mei 1976, Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1976 Nomor: 166/76,

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 34 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4.394 m², atas nama PT.Tjakrindo Mas,
berkedudukan di Gresik Akte No.14, tanggal 16 Juli
1984 ; -----

2. Bukti T.II.Intv – 2 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 35/2015,
tanggal 13 Juli 2015, antara Tuang Herry Mulya selaku
pihak penjual dan Tuan Andi Mansur Kapati selaku
pihak pembeli ; -----

3. Bukti T.II.Intv – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016
atas nama wajib bayar pajak H. Daris ; -----

4. Bukti T.II.Intv – 4 : Foto copy sesuai asli Surat dari Andi Mansur Kapati,
tanggal 2 Juli 2016, perihal Somasi (Surat
Pemberitahuan Pengosongan Lokasi), yang ditujukan
kepada Andi Syuaib (LP HAM) ; -----

5. Bukti T.II.Intv – 5 : Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor:
TBL/612/VII/2016/SPKT, tanggal 11 Juli 2016 yang
dibuat oleh Bayanmas dan diketahui oleh KA.SPKT
atas nama Kaplres Gowa; -----

6. Bukti T.II.Intv – 6 : Foto copy sesuai asli Kasat Reskrim Polres Gowa
selaku Penyidik Nomor: SP2HP/653/VII/2016/Reskrim,
tanggal 19 Juli 2016, perihal Pemberitahuan Perkem-
bangan Hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan
kepada Andi Mansur Kapati ; -----

7. Bukti T.II.Intv – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Nomor: 010/TJM-
LGL/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dari Oei Ronny
Wijaya kepada Andi Mansur Kapati ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 35 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Oei Ronny Wijaya Direktur PT. Tjagrindo Mas, tanggal 15 Juni 2015 ; -----
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Foto copy sesuai asli Surat dari Bupati Gowa Nomor : 648/079/KPT, tanggal 10 Jili 2015, perihal Persetujuan Izin Prinsip yang ditujukan kepada PT. Tjagrindo Mas ;
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510.01/6366/20-022/VIII/2015 (P), tangga; 21 Agustus 2015 kepada Ronny Wujaya Direktur PT. Tjagrindo Mas ; -----
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Foto copy sesuai asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/1027/SITU/I-A/KPT, tanggal 19 Agustus 2015 kepada Ronny Wihaya ; -----
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Foto copy sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tanggal 21 Agustus 2015 ; -----
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Foto copy sesuai asli Surat Izin Gangguan Nomor : 503/723/LG/I-A/KPT, tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Ronny Wijaya ; -----
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Foto copy sesuai asli Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/3136/IMB/KPT, tanggal 17 Desember 2015, kepada Ronny Wijaya ; -----
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Foto copy sesuai asli Akta Nomor 88, tanggal 26 Februari 2015, salinan Pembukaan Cabang PT. Tjagrindo Mas ; -----
16. Bukti T.II.Intv – 16 : Foto copy sesuai asli Gambar Pembangunan Mesjid Akas (Akil Syahria) ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 36 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : Hj. Syahriah Akil, Muh. Amin dan Herry Mulia.; -----

- 1) Saksi pertama Tergugat II bernama : Hj. Syahriah Akil., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa beli lahan di Gowa tahun 1976 ; -----
 - Bahwa nama masjid Aksa ; -----
 - Bahwa beli dari Tahie Lubis ; -----
 - Bahwa masjid dibangun pada tahun 2002 ; -----
 - Bahwa dibangun selama \pm 2 tahun ; -----
 - Bahwa bangun masjid untuk umat Islam di Gowa ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal Nurung ; -----
 - Bahwa saksi sering jalan-jalan kelokasi saat bangun masjid ; -----
 - Bahwa tidak ada yang protes saat bangun masjid ; -----
 - Bahwa lupa apa transaksi di notaries atau di Kelurahan ; -----
 - Bahwa saksi sendiri awasi bangunan masjid dan ada izinnya ; -----
 - Bahwa lahan saat bangun masjid adalah tanah kosong ; -----
 - Bahwa ada pohon-pohon ditebang saat bangun masjid ; -----
 - Bahwa masjid rampung sekitar tahun 2004 ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah yang ditempati dibangun masjid;
 - Bahwa setelah masjid berdiri saksi sering ke masjid ikuti Maulid Nabi Muhammad SAW ; -----
 - Bahwa saksi beli 8000 m2 ; -----
 - Bahwa lupa saksi jual kepada siapa ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 37 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual setelah bangun masjid atau sebelum ? lupa ; -----
- Bahwa saksi lupa apa pernah dijamin ke BRI ; -----
- Bahwa yang menjual saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tahir Lubis beli tanah ; -----
- Bahwa Prof. Akil kenal ? suami saksi ; -----
- Bahwa dalam surat tanah atas nama saksi sendiri ; -----
- Bahwa termasuk tanah dibelakang masjid adalah tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa di kantor mana saksi urus surat ; -----
- Bahwa soal batas-batas saksi lupa ; -----
- Bahwa ada sertifikat tanahnya saksi yang dijual ; -----

2) Saksi kedua Tergugat II bernama : Muh. Amin., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi ada perangkat Desa Romangloe tahun 2010 s/d sekarang;--
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Batu Alam ; -----
- Bahwa masjid Aksa masuk Dusun Batu Alam, masu Desa Romangloe ;--
- Bahwa yang bangun masjid adalah Puang Bau, (Syahriah Akil) ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa masjid dibangun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hj. Syahriah Akil beli ; -----
- Bahwa tanah tersebut pernah ditempati Sallang ; -----
- Bahwa saksi kenal Mawang Dg. Nai ; -----
- Bahwa tanah yang dibelakang masjid adalah tanahnya Mawang Dg. Nai ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
- Bahwa disebelah baratnya tanah Penggugat adalah tanah saksi ;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi telah dijual ; -----
- Bahwa nama bapak saksi Mangngambi ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar nama Tahir Lubis ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 38 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu saksi pernah dengar kata masyarakat ada tanahnya Tahir Lubis ; -----
- Bahwa tanah dibelakang masjid adalah tanahnya Tahir Lubis ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu apa Tahir Lubis pernah jual ; -----
- Bahwa yang saksi tahu Hj. Syahriah Akil bangun masjid Akil ; -----
- Bahwa tidak ada catatan pengalihan tanah di Dusun Batu Alam ; -----
- Bahwa ada catatan soal pajak dan ada nama Tahir Lubis ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu apa pernah ada pembagian tanah di Dusun Batu Alam ; -----
- Bahwa Hj. Syahriah Akil pernah jual tanahnya melalui Notaris ; -----
- Bahwa pernah ada pengukuran dilokasi tanah Puang Bau alias Syahriah Akil ; -----
- Bahwa ada surat sertipikat dan PBB atas nama Tahir Lubis ; -----
- Bahwa darimana dapat fotocopy ? dari Hj. Syahriah Akil ; -----
- Bahwa yang beli tanah Puang Bau ? tidak tahu ; -----
- Bahwa ada catatan pengalihan atas tanah yang dilakukan di Camat ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Romangloe sudah lama ? masih kecil sampai dewasa dan tinggal didekat tanah tersebut ; -----
- Bahwa diatas tanah masjid ada sertipikat dan saksi pernah lihat ± 6 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa yang kasih sertipikat dari Hj. Syahriah Akil ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luas dalam sertipikat ; -----
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut, yaitu : -----
 - Utara : Jalan ; -----
 - Selatan : Dulu Haji Guling sekarang PT. Cikal ; -----
 - Barat : Pak Yusuf ; -----
 - Timur : PT. Tijal ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 39 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada bangunan didalam milik PT. Tjagrindo ;-----
- Bahwa luas tanah Tjagrindo dalam PBB \pm 6 hektar ; -----
- Bahwa saksi kenal Dg. Nurung dan ada tanahnya Nurung disitu ; -----
- Bahwa yang masjid dulu adalah tanah Nurung ; -----
- Bahwa Nurung tinggal dilokasi Masjid tetapi pindah karena terbakar dulu;
- Bahwa kenal Penggugat ? Penggugat punya anak 3 orang Dg. Kulle, Mawang dan Rabina ; -----
- Bahwa Rabina sudah meninggal dan tidak tahu apa ada anaknya ; -----
- Bahwa saksi dapat foto copy sertipikat dari Hj. Syahriah Akil karena ada yang gugatan tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu, apakah Syahriah Akil sudah menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi ada rumahnya didepan masjid dan sejak kecil tinggal didekat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi lihat Syahriah membangun masjid dilokasi ; -----
- Bahwa biasa Syahriah kunjungi saat masjid Aksa dibangun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi tanah sekarang ; -----
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi adakah gardu milik PT. Tjagrindo, ada juga pisang ; -----
- Bahwa yang menanam pisang adalah Penggugat ; -----
- Bahwa banyak pohon pisang didalam tanah tersebut ? kurang lebih 100 pohon ; -----
- Bahwa dilokasi tanah ada juga rumah-rumah kecil yang dibangun Penggugat ; -----
- Bahwa rumah-rumah dibangun beberapa bulan yang lalu ; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang yang minta izin kelola tanah tersebut ;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 40 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dicari sama Notaris saat Ny. Syahriah mau menjual tanahnya tahun 2013 ; -----
- Bahwa yang kelola sekarang tanah tersebut adalah Penggugat ;-----
- Bahwa berapa luas tanah Mawang Dg. Nai ? tidak tahu ; -----
- Bahwa Mawang Dg. Nai ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Nurung ; -----
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa pisang terletak disebelah selatannya masjid ; -----
- Bahwa yang tanam adalah Kulle Dg. Ngempo ; -----
- Bahwa tanam pisang diatas tanah tersebut tahun 2016 ; -----
- Bahwa terjadi kebakaran dilokasi saat saksi masih kecil termasuk tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Nurung ;-----
- Bahwa ada sertifikat dari Nurung ke Tahir Lubis ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang ada pagarnya dan dipagar tahun 2016 ;--
- Bahwa sebelum tahun 2016 tidak ada pagarnya tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang pagar sekarang Kulle Dg. Ngempo, Sallang dan sama-sama memagar ; -----
- Bahwa yang pagar masing-masing keluarga Sallang dan Kulle ; -----
- Bahwa saksi lihat tanah tersebut dipagar ;-----
- Bahwa saksi tidak tanya kenapa dipagar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah Penggugat baru dicari ; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarha dengan Sallang dan Kulle ;----
- Bahwa dilokasi ada rumah tinggal Sallang ; -----
- Bahwa tidak ada rumah-rumah ditanah Dg. Ngempo ; -----
- Bahwa rumah-rumah dibangun baru ada pagarnya ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 41 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya pemagaran dan penanaman pisang berjangka waktu 7 hari ; -----
 - Bahwa pisang belum pernah berbuah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu bulan berapa ditanam itu pisang ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tanya Sallang dan Dg. Kulle apa suratnya ; -----
 - Bahwa ada bangunan Tjagrindo ditanah Sallang ;-----
 - Bahwa dibelakang tanah tersebut ada pabrik beton ; -----
 - Bahwa tanah tersebut beda dengan yang ada masjidnya dengan tanah dibelakang ;-----
 - Bahwa tanah yang dipagar adalah tanah Tjagrindo dan dengar dari Pak Heri ; -----
 - Bahwa Pak Heri jual lokasi tersebut ke Tjagrindo ; -----
 - Bahwa pernah ada 2 orangnya Puang Bau kerja tanah tersebut ;-----
 - Bahwa nanti berhenti setelah Pak Heri jual ke Tjagrindo ; -----
 - Bahwa yang kerja adalah Dg. Tiro dan Dg. Mata ;-----
 - Bahwa yang kuasai tanah tersebut Tjagrindo ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa Nurung pernah jual tanah tersebut ;-----
 - Bahwa pengalihan tanah-tanah tersebut tidak lewat Kantor Desa saksi ; --
 - Bahwa kalau rincik dibuat di Camat ; -----
 - Bahwa sertifikat di Notaris kalau terjadi penjualan atas tanah ; -----
 - Bahwa didalam tanah tersebut ada juga padi, dan saksi tidak lihat jagung;
 - Bahwa sekarang diatas tanah tersebut tidak ada padi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tanah Penggugat pernah dialihkan ; -----
 - Bahwa yang tembok sebelah barat lokasi punyanya Pak Yusuf ; -----
- 3) Saksi ketiga Tergugat II bernama : Herry Mulia., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 42 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pak Rony (Tergugat II Intervensi) dia adalah suplay barang sejak 5 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Syamsiah Akil tahun 2013 ; -----
- Bahwa letak tanah di Gowa ; -----
- Bahwa saksi beli dari depan sampai kebelakang luas \pm 8000 m2 ; -----
- Batas-batasnya, yaitu : -----
 - Utara : Jalan ; -----
 - Barat : Ada tembok ; -----
 - Selatan : saksi beli juga dari orang lain ; -----
 - Timur : Tidak ingat ; -----
- Bahwa saksi beli tanah tersebut sudah dalam bentuk SHM ; -----
- Bahwa saksi jual ke Tergugat II Intervensi bulan Juli tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi beli dari Syahriah Akil tanggal 16 Januari 2013 ;-----
- Bahwa saksi beli sudah ada masjid ; -----
- Bahwa saksi beli diluar yang dibangun masjid ; -----
- Bahwa saksi lupa harga berapa saksi belikan ; -----
- Bahwa saksi jual ada 2 sertipikat ;-----
- Bahwa saksi beli sudah ditunjukkan batas-batas dari Syahriah Akil ;-----
- Bahwa yang garap saat dibeli bernama Dg. Ngeppe dan orang disekitar lokasi ; -----
- Bahwa saksi setelah beli tetap Dg. Ngeppe yang jaga ; -----
- Bahwa saksi jual dalam bentuk SHM dan saksi jual ke PT. Tjagrindo ;-----
- Bahwa AJB dibuat di Notaris di Gowa ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi bertemu dengan Pak Rony ;-----
- Bahwa saksi jarang kelokasi setelah dibeli ; -----
- Bahwa ada tanaman jagung dan pisang diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Syahriah Akil beli tanah ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 43 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli dari Syahriah Akil seluas \pm 8000 m² dan ada 2 sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat nomornya lagi ke-2 sertifikat yang saksi beli ;-----
- Bahwa saksi jual ke PT. Tjagrindo Mas pada tanggal 13 Juli 2015, masih dalam bentuk hak milik ; -----
- Bahwa mengenai bukti T.II.Intv-2 diakui oleh saksi bahwa akta tersebut benar saksi tandatangani ; -----
- Bahwa saksi jual ke Pak Rony ada juga hadir Andi Mansyur Kapati ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan selama saksi kuasai dan saksi pernah juga tanggul tanah tersebut dan tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa saksi rencana beli untuk rencana pabrik kertas ; -----
- Bahwa saksi belum membangun pabrik ;-----
- Bahwa saksi belum melakukan kegiatan selain pasang tanggung ;-----
- Bahwa saksi jual atas kehendak saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa saksi jualkan kepada PT. Tjagrindo ;-----
- Bahwa saksi ke Pak Desa bernama Pak Azis dan Pak Azis kasih bertemu dengan PT. Tjagrindo ; -----
- Bahwa kenapa bukan buat AJB di Desa ? karena saksi maunya ke Notaris ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik asal ; -----
- Bahwa saksi tanya pada saat itu, tidak ada masalah ; -----
- Bahwa saksi baca sertifikat dari Syamsiah Akil tetapi tidak baca secara menyeluruh ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2016 ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 44 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Duduk Sengketa di atas;----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 23 Mei 2016 telah diperbaiki pada tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe, tanggal 13 – 5 – 1976, Gambar Situasi tanggal 29 - 5 - 1976, No.166/76,Luas4.394M2, atas nama Nurung terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe, tanggal 01/07/2015 atas nama PT.TJAKRINDO MAS, BERKEDUDUKAN DI GRESIK, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976, No.166/76, Luas 3.864 M2 ; -----

Selanjutnya dalam putusan ini disebut Obyek Sengketa .; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sertipikat hak milik obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil eksepsi dan pokok perkara yang termuat pada jawabannya masing-masing jawaban Tergugat tanggal 25 Juli 2016 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 22 Agustus 2016 ; -----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 45 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili ;-----
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum ;-----
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan eksepsi yang selebihnya termasuk kedalam eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pihak yang dimaksud atau bukan pihak yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 66, Desa Romangloe obyek sengketa dalam perkara ini maka perlu dipertimbangkan adalah eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, makna ini dapat ditemukan dalam

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 46 dari 57 hal.



ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu ; 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, dan pada halaman 40 dikatakan berproses yang tidak ada tujuannya apa apa harus dihindari, tidak dibolehkan sebab dengan cara demikian itu hal itu tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. selanjutnya pada Halaman 38 menyebutkan dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 47 dari 57 hal.



Menimbang, bahwa sejalan dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Hakim bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian dari kepentingan berproses aspek yang harus dilihat adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai dengan gugatan kalau tujuan tidak ada atau sudah tercapai maka gugatan tidak ada manfaat;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU Peratun tersebut di atas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang ruang lingkupnya sama tersebut termasuk ke dalam eksepsi tentang Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dalil-dalil para pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.Mks, menurut Majelis Hakim perlu untuk menentukan ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan obyek sengketa, sehingga harus dipertimbangkan mengenai "benarkah terdapat fakta hukum adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap kepentingan yang telah dirugikan bagi Para Penggugat dengan terbitnya keputusan Tata Usaha

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKS hal 48 dari 57 hal.



Negara objek sengketa dan apakah yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan “;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas telah terungkap fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari almarhumah Nurung (meninggal tahun 1993) dalam perkawinannya dengan almarhum Taka (meninggal tahun 1960) vide Bukti P – 2 ; -----
- Bahwa Nurung semasa hidupnya pernah memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 11 Januari 1969 No. 166/XVII/170/1969, dengan nomor urut : 893, yang ditandatangani oleh K.S. Mas’ud (Ketua Panitia Landreform Kabupaten Gowa), terletak di desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya : -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ;-----
 - Sebelah Timur : Sentere ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik ;-----
 - Sebelah Barat : Sallang ; (vide Bukti P -1 = T – 3) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Atas tanah, tertanggal Samaya, 24 September 1973, Nurung telah menyerahkan tanah Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 11 Januari 1969 No. 166/XVII/170/1969, dengan nomor urut : 893, code B/XVII/170/2086 dengan luas 5.200 M2 tersebut kepada Muh. Tahir Lubis (vide Bukti T – 4) ; -----
- Bahwa Nurung semasa hidupnya telah membayar uang ganti rugi atas tanah Redistribusi atas nama Nurung (vide Bukti T – 2), sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe tanggal 31-5-1976,

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 49 dari 57 hal.



Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, luas 4.394 M2 atas nama

Nurung ; -----

- Bahwa pada tahun yang sama juga Pelepasan/Pemindahan Hak Surat Keterangan Pelepasan tanggal 24 September 1973 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abdul Rahman Bella selaku Kepala Kecamatan Bontomarannu (vide Bukti T – 4) dicatat ke dalam halaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) pada Buku Tanah maupun Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe tersebut tertanggal 31-5-1976 dari atas nama Nurung beralih kepada Muh. Tahir Lubis ; -----
- Bahwa pada tahun 1977 Muh. Tahir Lubis telah mengalihkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe atas nama Muh. Tahir Lubis tersebut kepada Nyonya H.A.M. Akil berdasarkan keterangan saksi Hj. Syahriah Akil, SH., MH. alias Puang Bau berdasarkan Akta Jual Beli No.106/akte/KB/77 tanggal 29-6-1977 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abd. Rahman Bella, Kepala Kecamatan Bontomarannu ; ----
- Bahwa pada tahun 2012 Hj.Syahriah Akil,SH.,MH. dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa terhadap luas tanah Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe telah dipisahkan 1 (satu) persil seluas 530 M2 peruntukkan Mesjid AKSYAH yang dibangun tahun 2002 yang dihibahkan untuk masyarakat Desa Romangloe sehingga sisa luas 3.864 M2 (vide Bukti T – 1 = P – 1) ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi peralihan hak dari Hj. Syahriah Akil, SH., MH. (Nyonya H.A.M. Akil) kepada Herry Mulja berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Elvino Alfonsus Mandagie, SH., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 50 dari 57 hal.



daerah kerja Kabupaten Gowa (vide Bukti T – 10 = keterangan saksi Hj.

Syahriah Akil, SH.,MH. dan keterangan saksi Herry Mulja) ; -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/1997 tanggal 09/12/1997, maka Hak Milik Nomor 00066 Desa Romangloe diubah menjadi Hak Guna Bangunan. Lamanya Hak berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan, lihat Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00021, Desa Romangloe tertanggal Sungguminasa, 01/07/2015, terlihat telah terjadi perubahan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan (vide Bukti T-1 = P-1) ;-
- Bahwa setelah perubahan Hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.66 Desa Romangloe seluas 3.864 M2 atas nama HERRY MULJA berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00021, Desa Romangloe atas nama HERRY MULJA terjadi peralihan hak untuk yang kesekian kalinya yang berdasarkan Akta Jual Beli No.354/2015 tanggal 13 Juli 2015 dibuat dihadapan Elvino Alfonsus Mandagie,SH., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah kerja Kabupaten Gowa dari HERRY MULJA kepada PT.TJAKRINDO MAS BERKEDUDUKAN DI GRESIK yang kemudian menjadi obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T II intv.- 2 = Bukti T -1 = P – 1 = keterangan saksi Herry Mulja) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, baik pihakPenggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama dan disebutkan batas-batas tanah obyek sengketa ;-----
- Sebelah Utara : Masjid Aksyah ;-----
- Sebelah Timur : Sentere ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;-----
- Sebelah Barat : Sallang ;-----

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 51 dari 57 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat yakni Mawang Dg. Nai dan Kulle Dg. Ngempo adalah anak kandung selaku ahli waris sah dari almarhumah Nurung dan semasa hidupnya Nurung pernah memiliki sebidang tanah garapan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Gowa tanggal 11 Januari 1969 No. 166/XVII/170/1969, dengan nomor urut : 893, yang ditandatangani oleh K.S. Mas'ud (Ketua Panitia Landreform Kabupaten Gowa), terletak di desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu dan pada tahun 1973 tanah Redistribusi tersebut telah dialihkan oleh Nurung, dengan kata lain telah terjadi pelepasan atau Pemindahan Hak berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan tanggal 24 September 1973 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abdul Rahman Bella selaku Kepala Kecamatan Bontomarannu ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe tanggal 31-5-1976, atas nama Nurung terbit setelah Nurung membayar uang ganti rugi pada tanggal 15-5-1976 sebesar Rp. 16.356,- (berdasarkan angka 11 SK Panitia Lanreform) pada saat itu juga Sertipikat No. 66, Desa Romangloe atas nama Nurung didaftarkan dan pada tanggal 31-05-1976 terbitlah sertipikat (vide Bukti T – 2), sehingga terbitlah sertipikat Hak Milik No. No.66, Desa Romangloe tanggal 31-5-1976, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, luas 4.394 M2 atas nama Nurung ; -----
- Bahwa pada tahun yang sama juga terhadap Pelepasan/Pemindahan Hak yang terjadi pada tahun 1973 dilakukan pencatatan pada halaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) pada Buku Tanah maupun Sertiipikat Hak Milik No.66, Desa

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 52 dari 57 hal.



Romangloe tersebut tertanggal 31-5-1976 dari atas nama Nurung beralih kepada Muh. Tahir Lubis ; -----

- Bahwa pada tahun 1977 Muh. Tahir Lubis telah mengalihkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe atas nama Muh. Tahir Lubis tersebut kepada Nyonya H.A.M. Akil berdasarkan Akta Jual Beli No.106/akte/KB/77 tanggal 29-6-1977 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abd. Rahman Bella, Kepala Kecamatan Bontomarannu kemudian pada tahun 2012 Hj.Syahriah Akil, SH., MH. terhadap luas tanah Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe telah dipisahkan 1 (satu) persil seluas 530 M2 peruntukkan Mesjid AKSYAH yang dibangun tahun 2002 yang dihibahkan untuk masyarakat Desa Romangloe sehingga sisa luas 3.864 M2 (vide Bukti T – 1 = P – 1) , kemudian pada tahun 2013 telah terjadi peralihan hak lagi dari Hj. Syahriah Akil, SH., MH. (Nyonya H.A.M. Akil) kepada Herry Mulja berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Elvino Alfonsus Mandagie, SH., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kabupaten Gowa vide Bukti T – 10 = keterangan saksi Hj. Syahriah Akil, SH.,MH. dan atas permohonan dari PPAT tersebut terhadap perubahan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, alhasil berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16/1997 tanggal 09/12/1997, maka Hak Milik Nomor 00066 Desa Romangloe diubah menjadi Hak Guna Bangunan. Lamanya Hak berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan, lihat Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00021, Desa Romangloe tertanggal Sungguminasa, 01/07/2015, terlihat telah terjadi perubahan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan (vide Bukti T – 1 = P – 1) terakhir Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00021, Desa Romangloe, Gambar

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 53 dari 57 hal.



Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, Luas 3.864 M2 atas nama HERRY MULJA terjadi peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli No.354/2015 tanggal 13 Juli 2015 dibuat dihadapan Elvino Alfonsus Mandagie,SH., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah kerja Kabupaten Gowa dari HERRY MULJA kepada PT.TJAKRINDO MAS BERKEDUDUKAN DI GRESIK (obyek sengketa *a quo*) yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat : -----

1) Dari aspek menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;-----

Bahwa dengan adanya Pelepasan/Pemindahan Hak pada tanggal 24 September 1973 berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan/Pemindahan Hak dari Nurung kepada Muh. Tahir Lubis tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik No.66, Desa Romangloe tersebut tertanggal 31-5-1976 dari atas nama Nurung beralih ke atas nama Muh. Tahir Lubis padahalaman pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) maka sejak saat itu Para Penggugat selaku ahli waris Nurung sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Objek Sengketa *a quo* sehingga tidak ada hubungan hukum langsung Para Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa, oleh karenanya aspek nilai yang harus dilindungi oleh hukum tidak ada bagi Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;-----

2) Kepentingan proses;-----

Bahwa dengan terjadinya pelepasan hak dari Nurung ke Muh. Tahir Lubis, yang kemudian beralih ke atas nama NYONYA H.A.M. AKIL

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 54 dari 57 hal.



kemudian ke atas nama HERRY MULJA, terakhir ke atas nama PT. TJAKRINDO MAS, BERKEDUDUKAN DI GRESIK dengan perubahan haknya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00021, Desa Moncongloe, Gambar Situasi tanggal 29-5-1976 No. 166/76, luas 3.864 M2 atas nama PT. TJAKRINDO MAS, BERKEDUDUKAN DI GRESIK yang menjadi obyek sengketa a quo tersebut, maka secara berproses gugatan Para Penggugat tidak ada tujuan karena gugatan terhadap Objek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum baru, dengan demikian dari Kepentingan proses Para Penggugat tidak ada kepentingan dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkedudukan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* sehingga secara mutatis mutandis jika tidak ada kerugian maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat mengenai adanya kepentingan beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 55 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.737.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 7

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 56 dari 57 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 oleh FAJAR WAHYU JATMIKO,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., dan ANDI NUR INSANIYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MAKKULAWANG, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.,MH.

ttd

ANDI NUR INSANIYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAKKULAWANG, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 39 / G / 2016 / PTUN.Mks:

1. Biaya Meterai -----	Rp.	12.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000.-
4. Biaya Proses -----	Rp.	50.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	2.500.000.-
6. <u>Biaya Panggilan Sidang -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>140.000.-+</u>
J u m l a h -----	Rp.	2.737.000.-

(dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 57 dari 57 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Para Penggugat (**MAWANG DAENG NAI, dkk**) melalui kuasa hukumnya bernama : **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH.,** pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
M a k a s s a r,

YUSUF TAMIN,S.H.
NIP. 19581115 198703 1 005.-

Nomor : /SP.Leg/TUN/2016/P.TUN.Mks.

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya meterai -----	Rp. 6.000.-
2. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan -----	Rp. 17.400.-
3. Biaya Leges -----	Rp. 3.000.-
4. Biaya Penyerahan Foto copy Salinan Putusan -----	Rp. 11.600.-
5. Biaya Sampul dan Penjilidan-----	Rp. 25.000.-
J u m l a h -----	Rp. 63.000.-

Terbilang : Enam puluh tiga ribu rupiah.-

Perkara No. 39/G/2016/PTUN.MKs hal 58 dari 57 hal.